

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 69/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 83/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 69/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Tim Kampanye Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya tentang Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 69/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 69/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2020.